

## Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

[kab-pati.atrbpn.go.id](http://kab-pati.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat



# Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak)

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan menandatangani permohonan atau kuasanya di atas materi cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan menyerahkan bukti SSB (BPHTB)
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kabupaten Pati


Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

[kab-pati.atrbpn.go.id](http://kab-pati.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan



- 77 -

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyempurnaan Hasil Layanan

## Waktu Penyelesaian

98 Hari kerja

## Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kabupaten Pati

Jalan Raya Pati - Kudus, KM. 3.5, Desa Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati 59163

0295381878

[kab-pati.atrbpn.go.id](http://kab-pati.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya  
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Kabupaten Pati

1. Tarif pengukuran :

L

$Tu = (\dots \times HSBKu) + \text{Rp. } 100.000,- \dots \dots \dots A$

500

2. Tarif Panitia :

L

$Tpa = (\dots \times HSBKpa) + \text{Rp. } 350.000,- \dots \dots \dots B$

500

3. Tarif Pendaftaran Tanah Pertama Kali ..... C

Perorangan : Rp. 50.000,-

Badan Hukum : Rp. 100.000,-

4. Tarif kutipan Surat Ukur ..... Rp. 100.000,-

\_\_\_\_\_

Total Tarif ..... ( A + B + C + Rp. 100.000,- )

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0823-1466-5158
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
- Melalui aplikasi Lapor di web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)